

# Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Asas Pari Passu Prorata Partij Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata

Hendri Jayadi

Univesitas Kristen Indonesia, Indonesia; hendrijayadi79@gmail.com

Received: 16/09/2021

Revised: 30/11/2021

Accepted: 27/12/2021

## Abstract

The principle of pari passu prorata partij is applied in bankruptcy cases involving several creditors and debtors. This encourages a study of legal protection for the application of the pari passu prorata partij principle to concurrent creditors in the perspective of civil procedural law. The purpose of this study is to determine the extent to which the principle of pari passu prorata partij provides legal protection for concurrent creditors. The research method used is a qualitative type of literature study. The results of this study indicate that the principle of pari passu prorata partij provides a solution that the provision of repayment to creditors is given jointly without anyone taking precedence, especially concurrent creditors who do not have privileges in accordance with the provisions of the law. Debt repayments to creditors are also scaled according to their relative debt. According to Article 37 of Law no. 37 of 2004, if the debtor's assets are not sufficient to cover his debts, then the curator will make more efforts by filing an actio paulina case. It can be concluded that the principle of pari passu prorata partij can provide solutions and legal protection for bankruptcy problems involving both parties

## Keywords

The Principle Of Pari Passu Prorata Partij; Concurrent Creditors; and Civil Procedural Law.

## Corresponding Author

Hendri Jayadi

Univesitas Kristen Indonesia, Indonesia; hendrijayadi79@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Setiap orang dalam melaksanakan hidupnya membutuhkan transaksi dengan orang lain. Entah itu dalam bentuk hubungan sosial, budaya, atau bisnis. Dalam hal bisnis, seseorang akan berhubungan dengan orang lain seperti hubungan antara penjual dan pembeli. Seseorang yang berbisnis memerlukan upaya untuk memperluas bisnisnya. Setiap orang berharap bisnis mereka akan berhasil (Arini & Suryadi, 2023), karena hal itu dapat berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan (Wirapatih, 2022) dan memberi karyawan lebih banyak agensi (Ramadhani, 2023). Hutang dagang adalah metode umum yang digunakan oleh bisnis untuk memperluas operasinya (Putra, 2013). Tetapi kesehatan perusahaan tidak selalu stabil dan menghasilkan keuntungan yang besar. Fakta bahwa



beberapa bisnis telah gagal dan tidak dapat membayar utangnya kepada kreditor adalah buktinya (Sinaga & Sulisrudatin, 2018). Pengajuan pailit di pengadilan niaga merupakan salah satu pilihan bagi debitor yang mencari keringanan dari kesulitan keuangannya (Palar & Mekka, 2023). Sejalan dengan itu, seorang kurator dan hakim pengawas dalam proses kepailitan dan PKPU akan diangkat oleh pengadilan jika pengadilan niaga mengabulkan pailit (Hidayat, 2015).

Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2004 memberikan pengertian umum bahwa kepailitan adalah perampasan seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitor pailit yang pengurusan atau pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh seorang kurator yang berada di bawah pengawasan seorang hakim pengawas (Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, 2019 dalam bidang Hukum. Hutang dagang selalu melibatkan dua pihak yaitu kreditor dan debitor. Kreditor berperan sebagai pemberi pinjaman dan debitor melakukan hal yang sama dalam peran terbalik ini (Anisah, 2018; Slamet, 2016). Kreditor utang usaha dapat menjadi kreditor konkuren.

Kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan bagi debitor tidak diprioritaskan dalam hal menerima pembayaran dari harta kekayaan debitor (Disemadi & Gomes, 2021) (Bruce Anzward & Wulan, 2018). Karena tujuan proses kepailitan adalah untuk mencegah atau mengurangi timbulnya berbagai kegiatan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak yang terlibat, maka konflik antara kreditor dan debitor harus diselesaikan secara adil dan merata. Selain itu, kepailitan membantu menghentikan kreditur atau debitur untuk melakukan kegiatan atau eksekusi yang dapat menimbulkan kerugian karena tindakan penipuan (Hamdi et al., 2018; Septayana et al., 2022). Diperkirakan bahwa asas *pari passu prorata partij* dapat memecahkan masalah ini. Meskipun penelitian lebih mendalam tentang perlindungan hukum yang diberikan dalam penerapan sistem semacam itu terhadap pesaing dalam industri kredit belum dilakukan, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan hukum yang diberikan dalam penerapan *pari passu prorata partij*, sehingga ingin melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penerapan asas *pari passu prorata partij* terhadap kreditor konkuren dalam perspektif hukum acara perdata.

Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Dewi, 2021 tentang perlindungan hukum bagi pembeli rumah subsidi terhadap pengembang yang dinyatakan pailit yang dapat diberikan oleh UUPK dan KUHPerdata kepada pembeli rumah subsidi yang memiliki transaksi masih dalam tahap PPJB adalah PPJB yang dilakukan secara benar, tetap merupakan suatu perikatan atau konsensus antar dua pihak yang saling mengikat kedua belah pihak selayaknya Undang-undang, sehingga ketika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak akibat kondisi apapun, maka pelaksanaan dari penyelesaian dapat dipaksakan sesuai dengan kesepakatan dalam pengikatan tersebut sesuai dengan pasal 1459 KUHPerdata. Penelitian tersebut sedikit banyak memiliki kemiripan dengan penelitian ini terkait hubungan antara beberapa pihak yang dalam praktiknya terjadi permasalahan.


Kebaruan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana asas pari passu prorata partij memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren. Yang mana belum ada penelitian yang membahas hal serupa. Sehingga penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan dengan menampilkan fakta fakta lapangan dan teori dalam menyelesaikan permasalahan antara kreditor dan debitor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor yang bersaing dengan menggunakan asas pari passu prorata partij untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan hubungan debitor.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi warning baik kreditor maupun debitor dalam menghadapi permasalahan penagihan pajak sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

## 2. METODE

Metode kualitatif tinjauan literatur digunakan untuk penyelidikan ini. Untuk mengetahui dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian, perlu mengumpulkan berbagai makalah yang terkait dengan penelitian dan menganalisisnya secara menyeluruh. langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini, yaitu: Penentuan topik penelitian, melakukan eksplorasi mengenai beragam informasi, menentukan focus penelitian yang akan dikaji, melakukan pengumpulan data penelitian, mengolah data penelitian, dan menampaikan dan melaporkan hasil temuan penelitian (Nugrahani & Hum, 2014). Hal yang berkaitan dengan sintaks di atas berhubungan dengan tema penelitian yaitu untuk mengetahui sejauh mana asas pari passu prorata partij memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren.



Gambar 1. langkah-langkah penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Asas pari passu prorata partij* berpendapat bahwa semua harta kekayaan debitor menjadi jaminan

bersama bagi para kreditor, dan hasil kekayaan itu harus dibagikan secara serentak dan proporsional kepada para kreditor, kecuali ada kreditor yang diistimewakan yang harus didahulukan pembayaran tagihannya (Kamahayani & Margono, 2020). Pasal 1132 KUHAP mengkodifikasikan pengertian *pari passu* prorata partij, di antara sekian banyak penerapan asas *pari passu prorata partij* yang dibahas dalam pasal ini adalah penerapannya terhadap para pihak yang berhak memenuhi perjanjian atas harta kekayaan debitur. Beginilah konsep itu bekerja dalam praktiknya (Priyatna, S. A., 2022).

Pertama-tama, semua kreditor diperlakukan sama atau "*pari passu*" dalam hal menagih utang. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan secara bersama-sama jika ada kreditor yang menurut undang-undang memiliki hak istimewa dan harus dibayar kembali sebelum kreditor lainnya dilunasi.

Metode kedua dikenal sebagai *pro rata partij*, dan melibatkan pembagian aset debitur dalam rasio yang sama dengan utang kreditor debitur terhadap total aset debitur. Untuk memahami dan bertanggung jawab atas hasil penelitian, sangat penting untuk mengevaluasi dan memeriksa secara kritis berbagai makalah di lapangan.

Kreditor yang dianggap "konkuren" adalah mereka yang belum menerima jaminan dalam bentuk apapun dari debitur dan tidak mempunyai hak khusus menurut undang-undang, artinya harus berbagi dalam pembagian pembayaran utang dengan kreditor lainnya.

Namun perlu dipahami bahwa harta debitur tidak didistribusikan secara sama, melainkan menurut jumlah piutang yang dimiliki debitur kepada kreditor (Kamahayani & Margono, 2020). Selain itu, kurator berkewajiban untuk memaksimalkan nilai harta pailit dengan mengajukan gugatan *actio pauliana* jika ditentukan bahwa kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi utangnya selama prosedur penyelesaian. Litigasi *actio pauliana* adalah gugatan yang diajukan oleh kurator untuk membalikkan transaksi yang diprakarsai debitur sebelum pengajuan kebangkrutan (Shubhan, M. H., 2021).

Menurut pasal 41 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang) (Indonesia, 2004), *Actio pauliana* telah mengajukan gugatan. Terdapat beberapa hal yang penting diperhatikan sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

*Pertama*, pengadilan dapat memerintahkan pembatalan segala upaya hukum debitur pailit yang dapat merugikan kreditor sebelum debitur menerima pernyataan putusan pailit, dengan memperhatikan kepentingan harta pailit.

*Kedua*, hal ini dimungkinkan jika debitur dan pihak lain yang terkait mengetahui bahwa kreditor akan mengalami kerugian akibat perbuatan debitur.

*Ketiga*, tindakan hukum kreditor harus diambil sesuai dengan kontrak atau keputusan yudisial atau legislatif. Debitur diharuskan melakukan tindakan tertentu, tetapi pembayaran pajak bukan salah satunya.

Dengan demikian jelas bahwa kurator akan menghitung pengembalian harta kepada semua kreditor, termasuk kreditor konkuren yang mempunyai hubungan dengan debitur pailit. Pasal 1132 KUH Perdata menganut paham *pari passu prorata partij*, yang menyatakan bahwa besarnya utang yang diampuni atau dikembalikan harus sebanding dengan besarnya utang yang diampuni atau dikembalikan.

#### 4. KESIMPULAN

Apabila terjadi kepailitan, pengadilan akan menunjuk seorang kurator dan pengawas untuk membantu debitur dan kreditor (dalam hal ini, kreditor konkuren) bekerja melalui proses kepailitan dan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Berdasarkan hasil temuan, prinsip *pari passu prorata partij* menawarkan cara penyelesaian utang kepada beberapa kreditor sekaligus dengan cara melunasinya secara bersama-sama sesuai dengan tuntutan masing-masing. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Apabila harta kekayaan debitur tidak cukup untuk menutupi jumlah yang terhutang, maka kurator dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* untuk berusaha memperoleh kembali harta debitur sebanyak-banyaknya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Diharapkan temuan penelitian ini akan menjelaskan topik yang sedang dibahas dan menjadi titik tolak bagi peneliti selanjutnya.

#### REFERENSI

- Anisah, L. (2018). *Akibat Kepailitan terhadap hak retensi*. *Varia Hukum*, 39(30), 1–17. *Varia Hukum*.
- Arini, D. U., & Suryadi, R. (2023). The Influence of Motivation and Job Competence on Employee Performance in the Marketing of ABC Insurance. *Journal of World Science*, 2(6), 812–816.
- Bruce Anzward, D., & Wulan, S. E. R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup. *Journal de Facto*, 5(2), 144–161.
- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123–134.
- Hamdi, H., Sulaiman, S., & Afrizal, T. Y. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 1(1).
- Hidayat, M. T. (2015). Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator dari Berkurangnya Harta Debitur Pailit yang Merugikan Pihak Kreditor dalam Kepailitan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(14).
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban*

*Pembayaran Utang*. Cipta Jaya.

- Kamahayani, M., & Margono, S. (2020). Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/Pdt. Sus-Pailit/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 71–91.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3–4.
- Palar, V. C. E., & Mekka, M. F. (2023). Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun yang Dibuat oleh Notaris. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 35–48.
- Priyatna, S. A. (2022). Hukum Kepailitan Dan Problematikanya Di Indonesia. *Kementerian Keuangan RI*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-artikel/15542/HUKUM-KEPAILITAN-DAN-PROBLEMATIKANYA-DI-INDONESIA.html#:~:text=Selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang,besar kecilnya piutang masing-masing%2C>
- Putra, F. M. K. (2013). Benturan Antara Kreditor Privilege Dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut Terkait Adanya Force Majeure. *Perspektif*, 18(1), 32–45.
- Ramadhani, J. A. (2023). Factors Influencing the Role of Agricultural Intentions in The Empowerment of Ornamental Plant Farming Group in Lubuk Minturun Village. *International Journal of Social Health*, 2(2), 56–60.
- Septayana, I. P. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Kedudukan Hukum Pemegang Hak Preferen dan Retensi terhadap Perusahaan PT Bukit Inn Resort yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 215–219.
- Shubhan, M. H. (2021). Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas Pari Passu Prorata Parte. *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-bagi-harta-pailit-menurut-asas-ipari-passu-prorata-parte-i-lt6170bf63c34bc/>
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. *Forum Ilmiah*, 13(1).
- Wirapatih, R. (2022). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 34–48.